



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 15 Januari 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di desa Sebangau kabupaten Kapuas selama empat tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama dengan alamat sama diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx.
 2. xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Umiyati yang akibatnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan pada akhirnya merasa tidak ada kecocokan lagi satu sama lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal Oktober 2018 hingga saat ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dan menjaga kerukunan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara karena telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali sebagai sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan gugatan mengenai sengketa perkawinannya dengan

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan pada Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 21 Januari 2019, yang telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dipandang perlu untuk dilakukan karena tujuan perdamaian telah tercapai lewat upaya penasehatan di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan perkara, karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan upaya perdamaian di luar sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan jenis perkara *contentious* yang produk akhirnya seharusnya adalah putusan (*vonnis*), namun oleh karena perkara ini bersifat mengabulkan permohonan

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan dari Penggugat, maka produk dari perkara ini diformat dalam bentuk penetapan (*beshicking*) sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Thoyib, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 6